



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/PID/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUNAID;
2. Tempat lahir : Kadi, Desa Kaowa, Kecamatan Lambitu;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/30 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001 RW. 001, Desa Kaowa, Kecamatan Lambitu, Kab. Bima
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa (2020 s.d sekarang);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa JUNAID selaku Kepala Desa Kaowa bersama sama saksi EDY MUHLIS, S.Sos pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Masjid Nurul Yakin Dusun Kadi Desa Kaowa, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampanye, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kaowa Kec. Lambitu Kab. Bima sejak tahun 2020 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/153/06.16 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kaowa Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, kemudian Terdakwa dilantik oleh Bupati Bima pada tanggal 27 Januari 2020.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023, bahwa sejak tanggal 18 Oktober 2023 hingga tanggal 10 Februari 2024 merupakan masa kampanye pemilu.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Masjid Nurul Yakin Dusun Kadi Desa Kowa Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, seusai ibadah sholat Jumat, Terdakwa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak pulang terlebih dahulu agar bisa mengikuti kegiatan kunjungan Saksi EDY MUHLIS, S.Sos, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Bima tahun 2019-2024, sekaligus Calon Legislatif DPRD Provinsi NTB Nomor Urut 5 (lima) Daerah Pemilihan 6 (enam) dari Partai NASDEM Tahun 2024 dengan daerah pemilihan yang terdiri dari Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu.

Bahwa setelah ibadah sholat jumat selesai, selanjutnya Terdakwa duduk di depan mimbar kemudian dengan menggunakan pengeras suara (microphone) lalu memperkenalkan Saksi EDY MUHLIS, S.Sos yang duduk di dekat Terdakwa kepada Jama'ah Masjid, setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi EDY MUHLIS, S.Sos akan memberikan bantuan berupa 2 (dua) gulung selang Ke Masjid Nurul Yakin dan menjanjikan bantuan anggaran Masjid dengan proposal terlebih dahulu. Selanjutnya, Terdakwa mengajak masyarakat untuk memilih Saksi EDY MUHLIS, S.Sos dengan mengatakan "khusus pemuda, masyarakat dan tokoh agama bahwa Edy Muhlis dou mataho, dou ma heba, luar biasa, DPRD dua periode, mai ta caki Edy Muhlis nomor 5" (yang artinya : "khusus

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda, masyarakat, tokoh agama bahwa Edy Muhlis orang baik, orang yang hebat, luar biasa, DPRD dua periode, ayo kita coblos Edy Muhlis nomor 5").

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Kaowa tersebut dilakukan dalam masa kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, yaitu mulai tanggal 18 Oktober sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Kaowa ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dengan menghilangkan netralitas dan kepercayaan publik, menimbulkan konflik kepentingan dan gangguan terhadap pelayanan publik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa JUNAID selaku Kepala Desa Kaowa bersama sama saksi EDY MUHLIS, S.Sos pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Masjid Nurul Yakin Dusun Kadi Desa Kaowa, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu dengan menggunakan fasilitas tempat ibadah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kaowa Kec. Lambitu Kab. Bima sejak tahun 2020 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/153/06.16 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kaowa Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, kemudian Terdakwa dilantik oleh Bupati Bima pada tanggal 27 Januari 2020.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023, bahwa sejak tanggal 18 Oktober 2023 hingga tanggal 10 Februari 2024 merupakan masa kampanye pemilu.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Masjid Nurul Yakin Dusun Kadi Desa Kowa Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, se usai ibadah sholat Jumat, Terdakwa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak pulang terlebih dahulu agar bisa mengikuti kegiatan kunjungan Saksi EDY MUHLIS, S.Sos, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Bima tahun 2019-2024, sekaligus Calon Legislatif DPRD Provinsi NTB Nomor Urut 5 (lima) Daerah Pemilihan 6 (enam) dari Partai NASDEM Tahun 2024 dengan daerah pemilihan yang terdiri dari Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu.

Bahwa setelah ibadah sholat jumat selesai, selanjutnya Terdakwa duduk di depan mimbar kemudian dengan menggunakan pengeras suara (microphone) lalu memperkenalkan Saksi EDY MUHLIS, S.Sos yang duduk di dekat Terdakwa kepada Jama'ah Masjid, setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi EDY MUHLIS, S.Sos akan memberikan bantuan berupa 2 (dua) gulung selang Ke Masjid Nurul Yakin dan menjanjikan bantuan anggaran Masjid dengan proposal terlebih dahulu. Selanjutnya, Terdakwa dengan sengaja meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri dan mengajak masyarakat untuk memilih Saksi EDY MUHLIS, S.Sos dengan mengatakan "khusus pemuda, masyarakat dan tokoh agama bahwa Edy Muhlis dou mataho, dou ma heba, luar biasa, DPRD dua periode, mai ta caki Edy Muhlis nomor 5" (yang artinya : "khusus pemuda, masyarakat, tokoh agama bahwa Edy Muhlis orang baik, orang yang hebat, luar biasa, DPRD dua periode, ayo kita coblos Edy Muhlis nomor 5").

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT MTR



Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Kaowa tersebut dilakukan dalam masa kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, yaitu mulai tanggal 18 Oktober sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 17/PID/2024/PT MTR tanggal 12 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 17/PID/2024/PT MTR tanggal 12 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17/PID/2024/PT MTR tanggal 12 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara, Memori Banding, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima No. REG. PERKARA : PDM-10/N.2.14/Eku.2/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu dengan menggunakan fasilitas tempat ibadah" melanggar Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h jo Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Foto sambutan sdra JUNAID selaku Kepala Desa Kaowa pada waktu kunjungan sdra EDY MUHLIS di masjid Nurul Yakin Desa Kaowa Kec. Lambitu Kab. Bima;
 - Foto Penyerahan Selang Pipa oleh sdra EDY MUHLIS saat Kunjungan di Desa Kaowa Kec. Lambitu Kab. Bima;
 - Pengumuman KPU Provinsi NTB Nomor 192/PL.014-4-PU/52/2023, tertanggal 4 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemilihan umum tahun 2024 (didownload melalui website Resmi KPU Prov Nusa Tenggara Barat);
 - Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/153/06.16 tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Dan Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Kepala Desa Kaowa Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor 1/Pid.S/2024/PN Rbi, tanggal 5 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye sebagaimana dalam dakwaan alaternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk berwarna merah hitam merk Sandisk;
- Foto sambutan sdra JUNAID selaku Kepala Desa Kaowa pada waktu kunjungan sdra EDY MUHLIS di masjid Nurul Yakin Desa Kaowa Kec. Lambitu Kab. Bima;
- Foto Penyerahan Selang Pipa oleh sdra EDY MUHLIS saat Kunjungan di Desa Kaowa Kec. Lambitu Kab. Bima;
- Pengumuman KPU Provinsi NTB Nomor 192/PL.014-4-PU/52/2023, tertanggal 4 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemilihan umum tahun 2024 (didownload melalui website Resmi KPU Prov Nusa Tenggara Barat);
- Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/153/06.16 tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Dan Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Kepala Desa Kaowa Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.S/2024/PN Rbi, tanggal 6 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor 1/Pid.S/2024/PN Rbi tanggal 5 Februari 2024;

Setelah membaca Relaas Penyerahan Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 6 Februari 2024;

Setelah membaca Memori Banding tanggal 6 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 6 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2024;

Setelah membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 7 Februari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 7 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resmi kepada Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2024;

Setelah membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 1/Pid.S/2024/PN Rbi kepada Penuntut Umum, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 7 Februari 2024;

Setelah membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 1/Pid.S/2024/PN Rbi kepada Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 7 Februari 2024;

Setelah membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 7 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan waktu yang diberikan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2024 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT MTR



- Adanya kelalaian Majelis Hakim dalam penerapan hukum atau kekeliruan atau kurang lengkap dalam mempertimbangkan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa Majelis Hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada saksi Edy Muhlis, S.Sos untuk memberikan keterangan dipersidangan, sedangkan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Edy Muhlis dipersidangan, sesuai dengan panggilan saksi yang telah dibuat oleh Penuntut Umum dan diterima oleh saksi Edy Muhlis, S.Sos.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding agar berkenan :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding untuk keseluruhannya dalam perkara pemilu ini;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 1 Pid.S/2024/PN.Rbi tanggal 5 Februari 2024;
3. Menyatakan Terdakwa JUNAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu dengan menggunakan fasilitas tempat ibadah" melanggar Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h jo Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

6. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- Foto sambutan sdra JUNAID selaku Kepala Desa Kaowa pada waktu kunjungan sdra EDY MUHLIS di masjid Nurul Yakin Desa Kaowa Kec. Lambitu Kab. Bima;
- Foto Penyerahan Selang Pipa oleh sdra EDY MUHLIS saat Kunjungan di Desa Kaowa Kec. Lambitu Kab. Bima;
- Pengumuman KPU Provinsi NTB Nomor 192/PL.014-4-PU/52/2023, tertanggal 4 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemilihan umum tahun 2024 (didownload melalui website Resmi KPU Prov Nusa Tenggara Barat);
- Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/153/06.16 tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Dan Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Kepala Desa Kaowa Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 1/Pid.S/2024/Rbi, tanggal 5 Februari 2024 yang dimohonkan banding ini, karena menilai putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, fakta mana telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Pengadilan Negeri Raba Bima, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut dirasa sudah tepat dan benar menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan lainnya yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk mengajukan Banding sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya pada halaman 7, yaitu karena Pengadilan Negeri Raba Bima tidak menerapkan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, diantaranya karena Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada saksi Edy Mukhlis, S.Sos untuk memberikan keterangan dipersidangan. Alasan ini menurut saya/Terdakwa merupakan alasan yang tidak benar dan tidak rasional. Tidak benar, karena sepanjang persidangan tidak pernah Majelis Hakim menolak memeriksa saksi yang diajukan oleh JPU. Juga tidak rasional karena sesuai dengan ketentuan hukum acara Sdr. JPU-lah yang mempunyai kewajiban untuk menghadirkan dan mengajukan saksi untuk diperiksa oleh Hakim, dalam hal ini Sdr. JPU sendiri yang gagal menghadirkan saksi yang dimaksud;

Berdasarkan pada segala alasan yang telah diuraikan di atas, maka saya/Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Mataram dan Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 1/Pid.S/2024/PN.Rbi, tanggal 5 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 1/Pid.S/2024/PN Rbi, tanggal 5 Februari 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT MTR



perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menerapkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dipertimbangkan dalam halaman 18 dan halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.S/2024/PN Rbi, tanggal 5 Februari 2024, dan bahkan secara tegas Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan "Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam tuntutan (*requisitoir*) pun tidak menguraikan secara jelas siapa yang bersama Terdakwa, siapa yang menyuruh Terdakwa atau siapa yang turut serta bersama Terdakwa yang telah mengajak atau menghimbau warga masyarakat khususnya warga Desa Kaowa untuk memilih EDY MUHLIS nomor urut 5 dari partai Nasdem sebagai calon anggota legislative Provinsi Nusa Tenggara Barat, melainkan dalam tuntutan terkait pembuktian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut hanya menguraikan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa benar Terdakwa telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan meyakinkan warga/jamaah masjid selaku pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri dan mengajak masyarakat untuk memilih EDY MUHLIS menggunakan pengeras suara dengan mengatakan "khusus Pemuda, Masyarakat dan Tokoh Agama bahwa EDY MUHLIS *dou mataho, dou ma heba*, luar biasa, DPRD dua periode, mai ta caki EDY MUHLIS nomor 5" yang artinya khusus Pemuda, Masyarakat dan Tokoh Agama bahwa EDY MUHLIS orang baik, orang hebat, luar biasa, DPRD dua periode ayo kita coblos EDY MUHLIS nomor 5" dan juga "Menimbang bahwa demikian juga dengan keterangan saksi SARDIWIRAWAN dipersidangan secara tegas menerangkan bahwa pada waktu kejadian, Bapak EDY MUHLIS tidak ada melakukan kampanye dimana kedatangannya ke masjid Nurul Yakin hanya berkunjung sebagai anggota dewan untuk memberikan sumbangan 2 (dua) gulung selang kepada warga dan yang memperkenalkan Bapak EDY MUHLIS sebagai

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT MTR



calon anggota legislative Provinsi NTB nomor urut 5 dari Dapil 6 partai Nasdem adalah Terdakwa”;

Menimbang bahwa mengenai alasan Penuntut Umum yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tidak memberikan kesempatan kepada saksi Edy Muhlis,S.Sos untuk memberikan keterangan di persidangan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangkan oleh karena tidak didukung dengan bukti yang kuat, dan sebaliknya Terdakwa dalam kontra memori bandingnya secara tegas menyatakan bahwa Penuntut Umum sendiri yang gagal menghadirkan saksi yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 1/Pid.S/2024/PN Rbi tanggal 5 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-

Mengingat pasal 490 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 14 (a) KUHP, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dan Perma Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 1/Pid.S/2024/PN Rbi tanggal 5 Februari 2024 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Rama Jonmuliaman Purba,S.H, M.H. Hakim Ketua I Gde Ginarsa,S.H. dan Wismonoto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyudi,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

I Gde Ginarsa, S.H.

Rama Jonmuliaman Purba,S.H, M.H.

Ttd

Wismonoto, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Wahyudi,S.H.

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 17/PID/2024/PT MTR